



P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Harsuni binti Haji Hormat, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksakan bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016, mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Pra., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ZAENAL BIN UMAR, pada tanggal 11 Oktober 2015, di Dusun Penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
2. Bahwa Almarhum semasih hidupnya telah menikah dengan HARSUNI BINTI HAJI HORMAT, dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Wahyu Riza Harawan, laki-laki, umur 25 tahun ;-----
 - 2.2. Toni Firmandy, laki-laki, umur 22 tahun ;-----
 - 2.3. Feri Alfian, laki-laki, umur 21 tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nabil Kusnendar, laki-laki, umur 9 tahun
;-----

Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum ZAENAL BIN UMAR;---

3. Bahwa oleh karena satu dari ke empat anak tersebut di atas masih di bawah umur (belum berumur 18 tahun), sehingga dipandang belum cakap bertindak hukum, maka atas *kesepakatan para keluarga*, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus diri pribadi kelima anak tersebut termasuk harta bendanya serta hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;-----
4. Bahwa Pemohon sebagai seorang Wirswastawn merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;-----
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, agar satu dari ke empat anak tersebut di atas berada di bawah pengampuan Pemohon, karena satu dari ke empat anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri untuk mengurus diri pribadinya dan harta bendanya serta hak-hak yang melekat pada diri dari satu ke empat anak tersebut ;----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ZAENAL BIN UMAR, pada tanggal 11 Oktober 2015, di Dusun Penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (curator) terhadap seorang anak bernama Nabil Kusnendar, laki-laki, umur 9 tahun ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----

Subsidaair :

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap _____ sendiri _____ di persidangan ;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat seperlunya berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai Wali Pengampu, selanjutnya dibacakanlah Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 711265. 0125, tanggal 26 -10-2015 (Bukti P-1);-----
2. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama almarhum Zaenal, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 241063. 0001, tanggal 02 -07-2012 (Bukti P-2);-----
3. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Pemohon, Wahyu Riza Hariawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 602900. 0002, tanggal 14 -03 -2017 (Bukti P-3);-
4. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Pemohon, Toni Firmandy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 020194. 0001, tanggal 18 -12-2015 (Bukti P-4);-----
5. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Toni Firmandy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 2000195. 0001, tanggal 16 -12-2015 (Bukti P-5);-----
6. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Fery Alfian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 2000195. 0001, tanggal 25 -11-2014 (Bukti P-6);-----
7. Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama Zaenal, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor SKL/198/2015, tanggal 12 -10-2015 (Bukti P-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kutipan Akta Nikah, perkawinan Pemohon dengan suaminya (almarhum Zaenal, S.Pd.) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 60/VII/V/1989, tanggal 2 -5-1989 (Bukti P-8);-----
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 520208. 230208. 0475, tanggal 19 -08-2013 (Bukti P-9);-----
10. Foto Copi Sisilah Keluarga Zaenal dan Hj. Harsuni yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sepakek, No. 149/2005 (Bukti -10);-----
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sepakek tanggal 19 November 2015 (Bukti P-11);-----
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Toni Firmandy, Nomor 5202-LT-29122015-0012, tanggal 29 -12-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-12);-----
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Fery Alfian, Nomor 1200, tanggal 26-09-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-13);-----
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Nabil Kusnendar, Nomor 1418/11/474.1/Capil, tanggal 23-03-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-14);-----
15. Asli Surat dari UPT Dikpora Kecamatan Pringgarata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, No.800/18/UPTD/2016, tanggal 17 Februari 2016, yang menerangkan permohonan Pengampunan ini untuk keperluan syarat pencarian Dana Sertifikasi Guru (Bukti P-15);-----; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abdul Wahid bin H.Hormat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata,

Kabupaten

Lombok

Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal pula dengan suami Pemohon, bernama Zaenal, karena saksi adik kandung Pemohon ;-----
- b) Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Zaenal tahun 1989, di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- c) Bahwa saksi tahu, kini suami Pemohon (Zaenal) telah meninggal dunia sekitar 4 bulan yang lalu ;-----
- d) Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan mengenal betul ke empat anak Pemohon dengan Zaenal, yaitu Wahyu (lk) sudah dewasa, Toni (lk) sudah dewasa, Fery (lk) sudah dewasa, dan Nabil (lk) masih duduk di bangku SD ;----
- e) Bahwa saksi tahu semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru di SDN 1 Pemepek, Pringgarata dan tahu kalau suami Pemohon mendapatkan tunjangan sertifikasi Guru ;-----
- f) Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai seorang Wiraswastawan ;-
- g) Bahwa setahu saksi Pemohon berkelakuan baik, jujur dan tidak pemboros; -----
- h) Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya jujur, berkelakuan baik, tidak pemboros dan dapat dipercaya memegang amanah untuk ke empat anaknya ;-----
- i) Bahwa saksi tidak keberatan, jika Pemohon menjadi wali pengampu bagi anak ke empat, begitu pula keluarga Pemohon serta keluarga suminya menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu bagi anak ke empat yang masih di bawah umur ;
- j) Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan tunjangan sertifikasi guru almarhum suaminya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Rais bin H. Mursid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penjangke, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal pula dengan suami Pemohon, bernama Zaenal, karena saksi sahabat almarhum suami Pemohon ;-----
- b) Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Zaenal tahun 1989, di Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan kini suami Pemohon (Zaenal) telah meninggal dunia bulan Oktober 2015 yang lalu ;-----
- c) Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan mengenal betul ke empat anak Pemohon dengan Zaenal, yaitu Wahyu (lk) sudah dewasa, Toni (lk) sudah dewasa, Fery (lk) sudah dewasa, dan Nabil (lk) masih duduk di bangku SD ;----
- d) Bahwa saksi tahu semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru di SDN 1 Pemepek, Pringgarata dan tahu kalau suami Pemohon mendapatkan tunjangan sertifikasi Guru ;-----
- e) Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai seorang Wiraswastawan dan berkelakuan baik, jujur dan tidak pemboros;-----
- f) Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik, dan dapat dipercaya memegang amanah dalam mengampu anaknya ;-----
- g) Bahwa saksi tidak keberatan, jika Pemohon menjadi wali pengampu bagi anak ke empat, begitu pula keluarga Pemohon serta keluarga suminya menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu bagi anak ke empat yang masih di bawah umur ;
- h) Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus pencairan tunjangan sertifikasi guru almarhum suaminya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan di muka sidang, telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan mohon penetapan Pengadilan Agama Praya ;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny pemeriksaan di muka sidang, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan disertai bukti tertulis dan bukti-bukti saksi-saksi, sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah *Volounter*, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa foto copi bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-15, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka secara formil dipandang sah dan memenuhi ketentuan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-11, P-P-12, dan P-13 merupakan bukti otentik, mempunyai kekuatan pembuktian dan sempurna, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Pemohon dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P-6, P-9, P-10, P-14 dan P-15 merupakan Akte di bawah tangan, dapat dipandang sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, masing-masing Abdul Wahid bin H.Hormat dan Muhammad Rais bin H.Mursid, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon (Abdul Wahid bin H.Hormat dan Muhammad Rais bin H.Mursid), terbukti suami Pemohon bernama Zaenal, S.Pd. telah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2015, di Desa Sepakek ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon (Abdul Wahid bin H.Hormat dan Muhammad Rais bin H.Mursid), terbukti semasa hidupnya almarhum Zaenal, S.Pd. dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13, didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon (Abdul Wahid bin H.Hormat dan Muhammad Rais bin H.Mursid), terbukti bahwa Nabil Kusenendar, lahir 18 Januari 2007, adalah anak ke empat hasil perkawinan Pemohon dengan Zaenal, S.Pd. yang masih di bawah umur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14, didukung keterangan dua orang saksi Pemohon (Abdul Wahid bin H.Hormat dan Muhammad Rais bin H.Mursid), terbukti bahwa Pemohon telah disetujui oleh keluarga baik dari keluarga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suami maupun keluarga pihak Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap anak ke empat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa kriteria Pemohon sebagai Wali Pengampu telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Zaenal, S.Pd. pada tanggal 11 Oktober 2015, di Dusun Penjangka Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, -----
3. Menetapkan Pemohon (Harsuni binti Haji Hormat) sebagai Wali Pengampu (curator) terhadap seorang anak bernama Nabil Kusnendar, laki-laki, umur 9 tahun ;-----
4. Menyatakan, bahwa Penetapan Pengampuan anak ini hanya untuk keperluan mengklaim tunjangan sertifikasi Guru atas nama almarhum Zaenal, S.Pd.;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Hj.MUNIROH, S.Ag.,SH. dan SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag.,SH.

Hakim Anggota II,

ttd

Syafruddin, S.Ag.,M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhayati, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	94.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp	---
5. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)